

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
NOMOR 343 /D.VIII.ND/10/2015**

Yth. : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Dari : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Hal : Permintaan Indikasi Proyek yang Dapat Dibiayai melalui SBSN TA. 2017

Tanggal : 27 Oktober 2015

Dalam rangka penyusunan indikasi kegiatan yang akan dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan nomor S-656/PR/2015 tanggal 2 Oktober 2015 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Kementerian Keuangan akan menyusun Batas Maksimal Penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek (BMP-SBSN Proyek) yang fungsinya antara lain sebagai pertimbangan dalam penyusunan *resource envelope* RAPBN dan pertimbangan dalam menyusun Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP SBSN).
2. Untuk itu, diperlukan indikasi proyek yang dapat dibiayai melalui SBSN. Adapun proyek-proyek yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui SBSN harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memenuhi cakupan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2011, diantaranya mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan pembangunan lain sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 - b. Merupakan proyek strategis dan prioritas bagi Kementerian/lembaga dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Jumlah proyek disarankan tidak terlalu banyak, namun memiliki nilai yang cukup besar. Untuk proyek infrastruktur masih untuk infrastruktur yang tidak berpindah tempat (misalnya pembangunan gedung, rel kereta api, jalan raya, jembatan, bendungan dan saluran irigasi).
 - c. BMP-SBSN Proyek akan disusun berdasarkan *disbursement*, oleh karena itu proyek yang bersifat *multiyears* perlu disusun perkiraan besaran kebutuhan penarikan/pencairan dana setiap tahun sampai dengan proyek selesai. Untuk proyek *multiyears* yang telah dialokasikan sebelumnya agar menjadi prioritas dalam penyusunan indikasi, sehingga dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan proyek sampai selesai.
 - d. Memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, sehingga dapat dilaksanakan pada awal tahun 2017. Kesiapan tersebut antara lain meliputi ketersediaan lahan/tanah yang tidak memiliki masalah (termasuk permasalahan penghapusan gedung/bangunan yang ada di lokasi proyek) dan dapat dikerjakan dengan menggunakan teknologi di dalam negeri.
3. Dalam menyusun indikasi proyek yang akan dibiayai melalui SBSN, untuk Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan proyek SBSN perlu dipertimbangkan kemampuan dalam pelaksanaannya. Selain itu, berdasarkan proyek SBSN sebelumnya perlu juga dipertimbangkan ketersebaran lokasi pelaksanaan proyek. Kementerian/Lembaga yang

melaksanakan proyek yang tersebar di banyak lokasi (bahkan beberapa pada level kecamatan) memiliki kesulitan dalam pengelolaannya. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan hasil pemantauan Triwulan Ketiga Proyek SBSN TA. 2015.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan BMP SBSN, dimohon agar indikasi proyek yang akan dibiayai dengan penerbitan SBSN TA. 2017 dapat kami terima pada hari **Senin, 3 November 2015**. Selanjutnya, untuk pengusulan proyek SBSN akan dilakukan setelah BMP SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wismana Adi Suryabrata

Tembusan Yth.:

1. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
2. Direktur Pendidikan
3. Direktur Transportasi
4. Direktur Pengairan dan Irigasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

GEDUNG FX. SEDA LANTAI 2, JALAN WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON (021) 3440230; FAXSIMILE (021) 3848836 Website: www.djpu.kemkeu.go.id

Nomor : S- 656 /PR/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Indikasi Kegiatan/Proyek yang Dapat
Dibiayai melalui PDN dan SBSN Tahun Anggaran 2017

2 Oktober 2015

Yth.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (PP 56/2011), Menteri Keuangan perlu menetapkan Batas Maksimal Pinjaman Dalam Negeri (BMPDN) dan Batas Maksimal Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembiayaan Proyek (BMP-SBSN Proyek).
2. Salah satu fungsi BMPDN dan BMP-SBSN Proyek dimaksud adalah sebagai pertimbangan dalam penyusunan RAPBN. Oleh karena itu, sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembiayaan kegiatan/proyek melalui PDN dan SBSN dengan penyusunan RAPBN 2017, kami mengupayakan agar BMPDN dan BMP-SBSN Proyek Tahun Anggaran 2017 dapat ditetapkan pada akhir tahun 2015.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kerja sama Saudara untuk dapat memberikan masukan dalam rangka penyusunan BMPDN dan BMP-SBSN Proyek Tahun Anggaran 2017 mengenai indikasi kegiatan/proyek yang siap untuk dilaksanakan dan memenuhi kriteria untuk dibiayai melalui PDN dan SBSN Proyek Tahun Anggaran 2017.
4. Penyusunan indikasi kegiatan/proyek dimaksud kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - a. Indikasi kegiatan yang dapat dibiayai melalui PDN harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP 54/2008, sedangkan indikasi proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN harus memenuhi cakupan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 56/2011.
 - b. Kegiatan/Proyek yang dapat dibiayai melalui PDN dan SBSN Proyek dipilih dari kegiatan/proyek yang memiliki nilai strategis dan merupakan prioritas bagi Kementerian/Lembaga sesuai dengan visi dan misi pemerintah baru. Jumlah kegiatan/proyek kiranya tidak terlalu banyak, namun memiliki nilai kegiatan/proyek yang cukup besar.
 - c. Terkait dengan indikasi besaran SBSN untuk pembiayaan proyek tahun anggaran 2017, kiranya dapat mempertimbangkan besaran yang digunakan dalam rangka penyusunan *Medium Term Budget Framework (MTBF)* 2016-2019 sebesar Rp10,00 triliun. Besaran dimaksud bersifat *baseline* dan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek yang siap dilaksanakan pada tahun 2017.

- d. BMPDN dan BMP-SBSN akan disusun berdasarkan pendekatan *disbursement* sehingga untuk kegiatan/proyek yang bersifat *multiyears* perlu disusun perkiraan besaran kebutuhan penarikan/pencairan dana setiap tahun sampai dengan kegiatan/proyek selesai. Sedangkan untuk kegiatan/proyek *multiyears* yang telah dialokasikan sebelumnya agar menjadi prioritas sehingga dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan/proyek sampai selesai.
5. Mengingat target waktu penyusunan BMPDN dan BMP-SBSN Proyek Tahun Anggaran 2017 cukup terbatas, kiranya masukan tersebut dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,


Robert Pakpahan
NIP 195910201980121001

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Keuangan
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan